



PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR

KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN
2026



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BOGOR**

NOMOR : 100.3.7/554 - DPRD
900.1.2/KB.45-BKAD/2025
TANGGAL : **4 November 2025**

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. Dedie A. Rachim, M.A**
Jabatan : Wali Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor.

2. a. Nama : **Dr. Adityawarman Adil, S.Si, M.Si**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

b. Nama : **HM. Rusli Prihatevy, SE, M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

c. Nama : **HM. Zenal Abidin, S.Pd.I**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

d. Nama : **H. Dadang Iskandar Danubrata, SE, MM**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Bogor, 4 November 2025

WALI KOTA BOGOR
Selaku
PIHAK PERTAMA



Drs. Dedie A. Rachim, M.A

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BOGOR
Selaku
PIHAK KEDUA



Dr. Adityawarman Adil, S.Si, M.Si
KETUA

HM. Rusli Prihatevy, SE, M.Si
WAKIL KETUA I



HM. Zenal Abidin, S.Pd.I
WAKIL KETUA II



H. Dadang Iskandar Danubrata, SE, MM
WAKIL KETUA III

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bogor Tahun 2026 disusun dengan perpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2026. Dalam RKPD Kota Bogor Tahun 2026 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Kota Bogor, Prioritas Jawa Barat dan Prioritas Nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan penyusunan anggaran.

I.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2026 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2026, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026. KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

I.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor

- Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
 33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 35. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
 36. Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2026;
 37. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 38. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 39. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 40. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 41. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
 42. Adendum Nota Kesepakatan antara Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Nota Kesepakatan Antara Badan Pengelola Transportasi

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kemeterian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor nomor:SPJ.260 BPTJ Tahun 2021; dan nomor 119/KB.10-Dishub/2021 tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan/ Buy The Service (BTS) di Kota Bogor nomor:SPJ-BPTJ 287 Tahun 2024 dan nomor:500.12.17.1/KB.24-Dishub/2024 tanggal 24 juli 2024.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

II.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor untuk tahun 2026, mempertimbangkan amanat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024 serta kondisi perekonomian tahun 2024 dan awal tahun 2025. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bogor tahun 2026 memperhatikan pula kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Global.

➤ Tantangan dan Prospek Perekonomian Global

Saat ini kondisi ekonomi global sedang diuji dengan adanya kebijakan baru dan perubahan mendasar yang mempengaruhi geopolitik dunia. Isu terbaru yang membuat guncangan dalam ekonomi global adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperkenalkan tarif trump atau tarif resiprokal. Tarif resiprokal atau timbal balik ini merupakan kebijakan perdagangan di mana suatu negara menetapkan bea masuk terhadap negara lain yang setara atau sebanding dengan tarif yang ditetapkan oleh negara tersebut terhadap negara pertama. Atau dengan kata lain kondisi suatu negara yang menerapkan suatu tarif impor terhadap barang dari negeri lain dengan tingkat yang sama seperti tarif yang dikenakan oleh negara tersebut pada barang ekspornya.

Berdasarkan laporan IMF dalam (World Economic Forum) proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan pada angka 3,2% walaupun sedikit meningkat dibanding tahun 2024 yaitu sebesar 3,1%. Pelemahan ekonomi global dipengaruhi oleh kondisi ekonomi China dan Amerika, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, dampak dari perubahan iklim serta ketidakpastian suku bunga global. Kondisi ini kemungkinan akan diperburuk dengan kebijakan Trump yang menerapkan kebijakan perdagangan dengan tarif resiprokal.

Namun berdasarkan situasi terkini, IMF menurunkan prediksi tersebut menjadi hanya 2,8 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kekhawatiran atas dampak kebijakan proteksionisme perdagangan, termasuk diantaranya kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden

Donald Trump. Ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter yang ketat di negara-negara besar turut memperburuk prospek pertumbuhan global. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,1 persen menjadi 3,0 persen pada 2025.

Inflasi global diperkirakan akan melandai, tetapi masih berada di atas target bank sentral di beberapa negara maju. Sementara itu, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah perlambatan global. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebesar 5,1 persen, relatif stabil dibandingkan proyeksi sebelumnya. OECD yang semula optimistis dengan pertumbuhan 5,2 persen di Indonesia, kemudian merevisi proyeksi pertumbuhannya turun menjadi 4,9 persen akibat prospek melemahnya permintaan global. Konsumsi domestik diperkirakan masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan Indonesia, didukung oleh investasi swasta yang meningkat serta kondisi inflasi yang terkendali.

Inflasi di Indonesia telah mengalami penurunan ke kisaran target Bank Indonesia, tercatat inflasi sebesar 1,7 persen pada Oktober 2024. Selain itu, pasar tenaga kerja juga menunjukkan pemulihan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen pada pertengahan tahun 2024. Meski demikian, risiko eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan utama. Pemerintah Indonesia tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2025 sesuai dengan APBN, sedangkan Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen. Untuk memperkuat pertumbuhan jangka menengah, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merekomendasikan Indonesia untuk melanjutkan reformasi struktural, termasuk peningkatan efisiensi belanja publik dan pengurangan subsidi energi.

OECD juga mencatat bahwa meskipun ekspor Indonesia akan diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas global, pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di bawah tren sebelum pandemi. Oleh karena itu, kesinambungan reformasi dan peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif ke depan. Perdagangan internasional telah menjadi pendorong

utama bagi pertumbuhan ekonomi global, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, tidak semua aspek perdagangan berjalan dengan lancar, dan manfaatnya tidak selalu terdistribusi secara merata. Peningkatan ketegangan perdagangan dan kebijakan proteksionis berpotensi mengganggu rantai pasokan, menaikkan harga barang konsumen, dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, eskalasi ketegangan atau konflik geopolitik dapat merusak perdamaian global dan mengganggu pasar keuangan internasional.

Untuk tahun 2026, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan sedikit meningkat ke 3,0 persen, seiring pelonggaran kebijakan moneter di negara maju dan stabilisasi harga energi. Pertumbuhan di negara berkembang diperkirakan tetap kuat, terutama di Asia, termasuk India dan Indonesia. OECD memperkirakan pertumbuhan Indonesia bisa kembali ke kisaran 5,3 persen pada tahun 2026 dengan asumsi membaiknya ekspor dan meningkatnya investasi infrastruktur. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan momentum pertumbuhan tetap terjaga melalui akselerasi hilirisasi industri, transformasi digital, dan perluasan pasar ekspor non-tradisional. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tetap bergantung pada respons terhadap risiko global, termasuk volatilitas pasar keuangan, ketegangan geopolitik, dan transisi energi yang adil dan terencana.

➤ **Kondisi Geopolitik Dunia**

Kondisi dunia saat ini sepertinya tidak baik-baik saja. Ada tendensi pengaruh dari lembaga multilateral semakin melemah sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan untuk memperbaiki tatanan dunia. Lembaga multilateral seperti *Group of Twenty (G20)*, *United Nations*, *World Trade Organization*, *The World Bank* serta *International Monetary Fund (IMF)*, tidak berperan optimal sehingga kebijakan yang tadinya melalui sistem multilateral kemudian mengarah kepada unilateral. Padahal lembaga multilateral diharapkan mampu untuk menstabilkan keuangan global, membantu mengatasi tantangan transnasional, memfasilitasi kerjasama internasional dan juga menguatkan bantuan kemanusiaan.

Kemunduran kerjasama ekonomi ditandai dengan pertarungan dua kelompok negara besar yang tergabung dalam G7 dan BRICS. G7 bertujuan untuk menegakkan tatanan internasional yang bebas dan

berbasis aturan, sementara BRICS diprakarsai untuk meningkatkan peran negara berkembang dalam lembaga keuangan global. Pertarungan pengaruh dua kelompok ini menyebabkan tidak adanya konsensus dalam kebijakan ekonomi global. Selain itu, saat ini yang terjadi di dunia internasional adalah kebijakan inward looking dalam rangka proteksionisme yaitu kebijakan ekonomi yang membatasi impor dan melindungi industri dalam negeri yang bertujuan untuk melindungi bisnis dalam negeri dari persaingan asing, mempertahankan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi.

Melemahnya sistem multilateral juga berakibat pada runtuhnya rulesbased trading system. Kebijakan yang berkembang bertumpu pada praktik frienshoring dan nearshoring yaitu strategi perdagangan yang mengalihkan rantai pasokan ke negara-negara sekutu atau mitra dagang yang dianggap sebagai “teman”, kemudian munculnya blok perdagangan berbasis kawasan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan antar negara yang jadi anggotanya, serta kebijakan unilateral yang pada akhirnya memunculkan retaliasi dari negara pesaing.

➤ **Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional**

IMF menggambarkan proyeksi perekonomian dunia pada tahun 2025 dan 2026 dengan istilah "*resilient but slow*", yang mengindikasikan bahwa ekonomi global masih tangguh, namun tumbuh secara perlahan. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi tantangan besar karena dunia masih diliputi oleh risiko ketidakpastian global, seperti ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionisme perdagangan. Meski demikian, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat sepanjang tahun 2024. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen secara tahunan pada 2024, sedikit di bawah angka tahun sebelumnya sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemilu, serta investasi infrastruktur yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Dari segi capaian inflasi Indonesia pada akhir tahun 2024 masih tetap terkendali. Secara tahunan (year-on-year), inflasi mencapai 1,57 persen pada Desember 2024, masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen $\pm$ 1 persen. Stabilitas harga ini membantu

menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang masa transisi pemerintahan. Selain itu, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur.

Indonesia kembali ke zona ekspansi, mencatatkan angka 51,2 pada Desember 2024, yang mencerminkan peningkatan produksi dan optimisme pelaku industri. Dari sisi sektoral, hampir semua sektor ekonomi tumbuh positif pada tahun 2024, termasuk sektor perdagangan, manufaktur, pertanian, konstruksi, dan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia bersifat menyeluruh, bukan hanya bertumpu pada satu sektor. Kinerja ekspor Indonesia memang tertekan akibat melemahnya permintaan global, namun tetap ditopang oleh harga komoditas yang relatif tinggi.

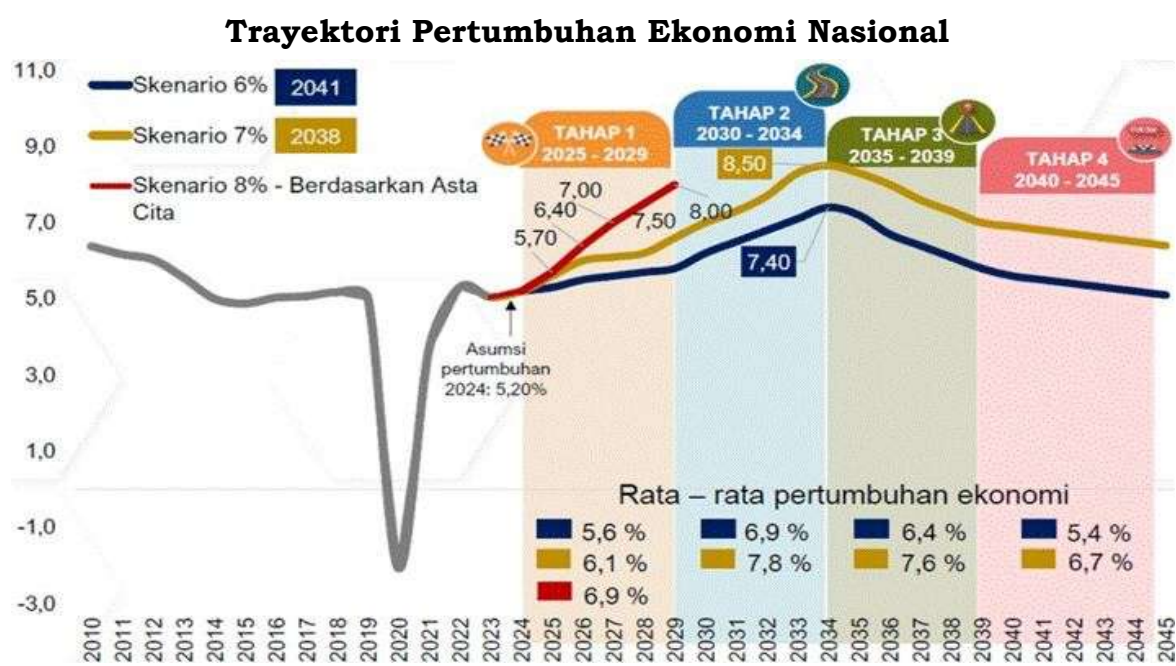
Untuk tahun 2025, sejumlah lembaga internasional telah mengeluarkan proyeksi mereka terhadap perekonomian Indonesia. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka 4,7 persen pada 2025 dan tetap stabil di level yang sama pada 2026. World Bank juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, kemudian meningkat menjadi 4,9 persen pada 2026. Di sisi lain, OECD lebih optimistis dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dengan angka pertumbuhan sebesar 5,2 persen pada tahun 2025 dan 5,1 persen pada tahun 2026. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN Tahun Anggaran 2025, sementara Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran antara 4,7 persen hingga 5,5 persen.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh belanja pemerintah yang masih tumbuh positif, serta investasi swasta yang meningkat di sektor energi dan manufaktur. Meskipun demikian, Indonesia tetap perlu waspada terhadap risiko eksternal seperti gejolak pasar keuangan global, perubahan arah kebijakan suku bunga The Fed, serta fluktuasi harga komoditas global. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Indonesia didorong untuk terus melakukan reformasi struktural, memperkuat daya saing industri, serta memperluas pasar ekspor nontradisional. OECD juga menyarankan agar efisiensi belanja publik ditingkatkan, termasuk dengan mengurangi subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

Dengan fundamental ekonomi yang relatif kuat dan inflasi yang terkendali, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Fokus pada hilirisasi industri, transformasi digital, serta keberlanjutan fiskal menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di tahun-tahun mendatang.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5 persen diperkirakan tidak cukup untuk mendorong Indonesia keluar dari Middle Income Trap sebelum 2045, sehingga diperlukan rata - rata pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 sampai dengan 7 persen pada tahun 2025-2045. Berlandaskan pada Asta Cita, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 8 persen dalam eriode 2025-2029 (Gambar dibawah), yang didorong melalui transformasi perekonomian sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas untuk peningkatan output potensial dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Sumber-sumber pertumbuhan baru yang berasal dari proyek prioritas;
- c. Peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan proyek prioritas.



Sumber: Exercise Bappenas, Ranhir RKPDP Jabar 2026

Dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, pemerintah pada tahun 2026 mengagendakan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025,

sebanyak 77 PSN yang diharapkan dapat mendorong produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional. Dari 77 PSN, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia yaitu:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator).
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator).
3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator).
4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan.
5. Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan.
6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta.
7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator).
8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum.

Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk: (i) memperkuat ketahanan pangan; (ii) mendorong ketahanan energi; (iii) meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (iv) meningkatkan kualitas layanan kesehatan; (v) mendukung efektivitas MBG; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; dan (vii) akselerasi investasi.

Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan belanja produktif. Hal tersebut dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan evaluasi berkala berbasis hasil. Dalam konteks kewilayahan, prioritas belanja harus mempertimbangkan ketimpangan antarwilayah, khususnya daerah dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah atau daerah tertinggal.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa strategi. Strategi tersebut antara lain (i) memperkuat implementasi mandatory spending (khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur) dan belanja kesehatan; (ii) menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur; (iii) memperkuat skema TKD yang berbasis kinerja; dan (iv) merancang program pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah (a.l. ketahanan pangan berbasis lokal, peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko bencana).

➤ **Tantangan dan Prospek Perekonomian Jawa Barat**

Perekonomian Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, terutama melalui perdagangan barang dan jasa. Selain itu, proporsi konsumsi rumah tangga yang mencapai 66,2 persen dari PDRB, menjadikan intervensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih tinggi. Perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, pencapaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,00 persen. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan target ekonomi makro pada tahun 2026.

Target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2025-2026

No	Indikator	Realisasi 2024 ¹⁾	Target 2025 ²⁾	Target 2026 ^{3&4)}
1	LPE (% , c-to-c)	4,95	4,96 – 5,37	5,26 - 6,2
2	Laju Inflasi (% , y-o-y)	1,67	2,5 ± 1	2,5 ± 1
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	41,39	41.15 -41.38	40,10 - 42,00
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (% PDRB)	3,07	2,88	3,21 - 3,46
5	PMTB (% PDRB)	24,70	23,60	23,82 - 23,84
6	Rasio Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,53	26,3	20,50 - 20,54

Sumber: 1.BPS Provinsi Jawa Barat, Februari 2025;
2.RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan;
3.Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.
4. BA Kesepakatan Target Indikator Makro Kab/Kota tahun 2026 antara Pemda Prov. Jabar dengan Pemda Kab/ Kota, Hasil Analisis Tim KEM Bapperida, 2025

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diproyeksikan tumbuh sebesar 5,26 - 6,2 persen pada tahun 2026 yang didukung oleh stabilitas perekonomian di Tengah perlambatan ekonomi global.

Terkendalinya perekonomian ditunjukkan oleh terkendalinya inflasi pada tingkat 2,5 + 1 persen yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali juga mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa yang terkendali seiring dengan peningkatan efektivitas produksi dan distribusi bahan pokok penting. Secara bersamaan, prospek ekonomi global dan nasional yang masih tumbuh lebih lambat juga mempengaruhi kondisi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari peranan industri pengolahan yang signifikan. Kontribusi industri Jawa Barat terhadap industri Nasional mencapai 27,8 persen pada tahun 2024, yang merupakan tertinggi di antara provinsi lainnya. Dengan pencapaian tersebut, Jawa Barat diperkirakan akan tetap menjadi pusat industri nasional hingga tahun 2045. Pada tahun 2026, industri Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan output pada sektor Pertanian, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan, Transportasi, dan Real Estate. Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat diproyeksikan tumbuh 4,69 - 5,65 persen yang didorong oleh sub sektor industri Alat Angkutan, Barang dari Logam, Makan dan minum, dan Tekstil.

Pertumbuhan pariwisata di wilayah yang menjadi koridor pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rancangan RPJMN, yang mencakup Bogor-Sukabumi-Cianjur dan Cekungan Bandung, pada tahun 2026 diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan yang penting dalam mendorong pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan Jawa Barat sebesar 8,58 - 10,33 persen, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,97 - 9,59 persen. Tingginya pertumbuhan sektor transportasi didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Barat seiring dengan pembangunan berbagai infrastruktur transportasi di wilayah perkotaan dan Jawa Barat bagian selatan.

Pertumbuhan yang solid di sektor lapangan usaha pada tahun 2026 didukung oleh tingginya pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 6,30 - 7,58 persen (c-to-c), dengan nilai ADHB sebesar Rp 793,36 - 804,52 T. Sementara itu nilai realisasi investasi Jawa Barat pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 342 T, atau sekitar 15 persen terhadap target realisasi investasi nasional. Upaya pencapaian realisasi investasi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, baik melalui peningkatan kepastian hukum, ketersediaan sumber daya input, serta

stabilitas ekonomi dan politik. Penerapan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan juga menjadi penting, utamanya melalui implementasi green economy dan blue economy, ketersediaan infrastruktur dan pemerataan investasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan potensi masing-masing, serta hilirisasi sektor primer bernilai tambah tinggi di Jabar Selatan. Pengembangan ekonomi di Jabar Selatan melalui promosi investasi juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa Barat.

➤ **Kondisi dan Prospek Komponen PDRB**

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan yang akan dihadapi ke depan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didorong ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dari pertumbuhan 4,95 persen (c-to-c) pada tahun 2024 menjadi 5,15 - 6,20 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini tidak terlepas dari trayektori ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan 8 persen pada akhir periode RPJMN 2025-2029, tetapi tetap memperhatikan fenomena perlambatan pertumbuhan global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jawa Barat yang masih terbilang tinggi di tengah resiliensi pertumbuhan ekonomi global, menjadi momentum yang perlu dimanfaatkan dalam melakukan perluasan pasar ekspor, peningkatan produksi sektor industri pengolahan, serta percepatan pembangunan yang melibatkan investasi dalam dan luar negeri.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan dalam menyongsong tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045. Pemantapan ekonomi tersebut diterjemahkan ke dalam komponen PDRB baik dari sisi pengeluaran maupun produksi. Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 didukung oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor.

Konsumsi Rumah Tangga diproyeksikan meningkat seiring dengan terjaganya tingkat inflasi pada target $2,5 + 1$ persen. Pengendalian inflasi pada berbagai peak season, efektivitas sistem distribusi komoditas, dan kemudahan sistem pembayaran dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain itu, peningkatan penyerapan tenaga kerja, stabilitas suku bunga, dan berlanjutnya berbagai program

pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dapat menjadi sebab yang penting dalam meningkatkan konsumsi masyarakat.

Pada tahun 2026, PMTB diproyeksikan tumbuh lebih ekspansif pada tingkat 6,30 - 7,58 persen, seiring dengan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur dan mulai beroperasinya kawasan industri baru yang tentunya dapat meningkatkan akumulasi modal pada tahun tersebut. Selain itu, fokus pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas layanan dasar di Jabar Selatan, diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan PMTB ke tingkat yang lebih tinggi.

Kinerja Ekspor Luar Negeri Jawa Barat tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh dalam rentang 7,21 - 8,18 persen dengan dorongan ekspor non migas khususnya produk-produk Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, serta Karet. Penguatan peran dan fungsi pelabuhan patimban dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) secara efisien sebagai simpul transportasi berskala internasional untuk aktivitas ekspor, serta diversifikasi produk unggulan ekspor Jawa Barat juga akan turut mendorong kontribusi kinerja ekspor di tahun 2026.

Dari sisi produksi, terdapat 3 (tiga) sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat tahun 2024 yaitu Industri Pengolahan (41,39 persen), Perdagangan Besar dan Eceran (14,46 persen), serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (8,42 persen). Ketiga sektor ini diharapkan dapat tumbuh di tingkat yang lebih tinggi, terutama pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang ditargetkan tumbuh 2,16 - 2,60 persen pada tahun 2026. Target pertumbuhan tahun 2026 dapat diwujudkan melalui peran Jawa Barat sebagai penumpu ketahanan pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, serta hilirisasi *blue economy*.

Target pertumbuhan yang lebih tinggi juga diberikan kepada sektor Industri pengolahan di tingkat 4,69 - 5,65 persen pada tahun 2026. Peningkatan ini diharapkan dapat tercapai seiring dengan upaya Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing produksi di luar industri besar, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam dan luar negeri, maupun kebutuhan produksi industri besar melalui link and match. Selain itu,

hilirisasi sektor primer juga diharapkan mampu meningkatkan output pada sub sektor industri Makan Minum.

Fokus pembangunan provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 dan 2026 yang berfokus pada peningkatan layanan infrastruktur transportasi, serta pembangunan kawasan industri di Subang Smartpolitan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi. Pada tahun 2026, sektor Konstruksi ditargetkan tumbuh pada rentang 6,66 - 8,02 persen.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional, dan global. Resiliensi pertumbuhan global diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan yang lebih tinggi bagi Jawa Barat. Selain itu, pertumbuhan nasional yang ditargetkan lebih tinggi selama periode RPJMN Tahun 2025-2029 didorong oleh peningkatan pembangunan infrastruktur, serta eksplorasi yang lebih luas dalam mengembangkan komoditas unggulan di Jawa Barat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah terkait peningkatan pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2026.

Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Tahun 2025-2026 (Persen)

Komponen PDRB	Share	Realisasi	Proyeksi	
	2024 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾	2026 ⁴⁾
Pengeluaran				
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	66,20	5,01	3,94	5,03 - 6,06
Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,68	7,89	3,34	0,94 - 1,93
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,89	1,39	2,46	6,56 - 7,85
Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,70	6,96	4,10	6,30 - 7,58
Ekspor Barang dan Jasa	60,62	12,09	5,52	7,21 - 8,18
Impor Barang dan Jasa	57,14	15,07	5,07	0,32 - 1,32
Produksi				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,42	1,59	4,54	2,16 - 2,60
Pertambangan dan Penggalian	0,97	-0,28	-0,08	0,66 - 0,79
Industri Pengolahan	41,39	3,52	5,84	4,69 - 5,65
Pengadaan Listrik dan Gas	0,43	-0,60	3,86	4,63 - 5,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	5,48	4,90	2,75 - 3,32
Konstruksi	8,45	7,09	5,91	6,66 - 8,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,46	4,85	4,85	4,57 - 5,51
Transportasi dan Pergudangan	6,24	12,34	6,78	8,58 - 10,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,07	6,43	12,85	7,97 - 9,59
Informasi dan Komunikasi	3,83	8,20	8,64	6,27 - 7,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,78	4,20	4,01	5,45 - 6,56
Real Estate	1,16	6,64	5,34	6,90 - 8,31
Jasa Perusahaan	0,46	2,49	7,28	6,01 - 7,24

Komponen PDRB	Share	Realisasi	Proyeksi	
	2024 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾	2026 ⁴⁾
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,79	8,73	2,00	2,99 - 3,56
Jasa Pendidikan	3,27	5,95	6,18	5,65 - 6,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	5,98	7,60	6,44 - 7,75
Jasa Lainnya	2,37	7,93	6,71	6,76 - 8,14

- Sumber:
- 1) BPS Provinsi Jawa Barat 2024 (% PDRB);
 - 2) BPS Provinsi Jawa Barat 2024 (% , c-to-c);
 - 3) RKPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat, dan;
 - 4) Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

2)

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2026
1	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,57
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,50 – 6,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,30 - 6,65
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,7 - 6,2
5	Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah/Kapita)	64,60
6	Gini Ratio (Poin)	0,381 - 0,410
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,97

Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025; BA Kesepakatan Target Indikator Makro Kab/ Kota tahun 2026 antara Pemda Prov. Jabar dengan Pemda Kab/ Kota, Hasil Analisis Tim KEM Bapperida, 2025

Kerangka ekonomi daerah yang kokoh dan resilien terhadap berbagai guncangan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi aktivitas perekonomian dan membawa pertumbuhan pada tingkat yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan, kondisi tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan membaiknya Indeks Modal Manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataannya.

Dalam rangka peningkatan Indeks Modal Manusia, Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya strategis, diantaranya peningkatan kualitas pendidikan melalui program pelatihan dan sejumlah beasiswa. Selain itu, juga memperkuat sektor kesehatan dengan memperluas akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat. Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi juga terus digencarkan untuk memastikan bahwa seluruh

lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang merata. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan IMM sebesar 0,57 poin di tahun 2026.

Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat dijalankan melalui strategi kebijakan yang mencakup:

- 1) Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan masyarakat miskin, terutama yang berada dalam kategori miskin ekstrem, mendapatkan perlindungan sosial, bantuan, dan jaminan sosial. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Beberapa strategi yang dilakukan di antaranya adalah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, seperti untuk biaya mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.
- 2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya dilakukan dengan mempermudah akses masyarakat miskin terhadap permodalan dan izin usaha. Hal ini mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga masyarakat tidak tergantung pada lembaga keuangan informal dengan bunga tinggi.
- 3) Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan Program seperti "Kampung Anti Miskin" difokuskan pada penurunan kemiskinan ekstrem di wilayah-wilayah tertentu di Jawa Barat. Mengurangi jumlah kemiskinan dengan meminimalkan ketimpangan antar wilayah sehingga dapat mengurangi kemiskinan secara keseluruhan. Meningkatkan akses masyarakat miskin di wilayah dengan kantong kemiskinan tinggi terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga dilakukan untuk menjalankan program-program pengentasan kemiskinan, termasuk pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
- 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam menyusun, menjalankan serta mengelola program/kegiatan serta melakukan

kolaborasi dengan semua unsur terkait. Pengelola program/kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan diperlukan Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas tinggi. Peningkatan Komitmen semua pihak dan unsur stakeholder menjadi model penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

Dalam implementasinya, Jawa Barat menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk menentukan sasaran program secara tepat. Data ini membantu dalam mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi, termasuk dalam pelaksanaan program seperti Sekolah Rakyat yang berkaitan dengan strategi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Secara statistik, penduduk miskin di Jawa Barat menurun dari 3,85 juta pada Maret 2024 menjadi 3,67 juta pada September 2024, atau menurun sebesar 0,38 persen. Meskipun persentase kemiskinan di Jawa Barat (7,08 persen) lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (8,57 persen), jumlah absolutnya terhitung masih tinggi karena populasi Jawa Barat yang mencapai 50 juta jiwa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen secepat-cepatnya pada tahun 2025, dan selambatnya pada tahun 2026. Untuk mencapai target ini, penguatan kelembagaan dan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menjadi langkah strategis yang diambil. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, diharapkan program-program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mandiri dan sejahtera.

Dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta perluasan kesempatan kerja, kebijakan diarahkan dengan mendorong investasi, khususnya investasi padat karya serta pemberdayaan usaha mandiri melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas. Dalam peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan berbagai pelatihan keterampilan kerja baik keterampilan kompetensi industri maupun usaha mandiri, serta sertifikasi keahlian. Untuk memperkuat akses ke pasar kerja, difasilitasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri (migran), pelaksanaan job fair dan platform informasi lowongan kerja.

Di sektor perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses pekerjaan yang berfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat miskin akan memberikan andil dalam menurunkan tingkat kemiskinan daerah pada level 6,35 - 6,87 persen pada tahun 2026.

Upaya mempersempit ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat antara lain dilakukan melalui pengembangan aktivitas perekonomian yang bertumpu pada kelompok masyarakat kelas bawah dan menengah seperti UMKM, IKM dan Ekonomi kreatif, serta mendorong aktivitas perekonomian berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur dan investasi di wilayah afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan.

Langkah-langkah untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian juga diagendakan melalui pengarusutamaan penerapan ekonomi hijau serta penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca pada berbagai sektor-sektor pembangunan. Penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2026 ditargetkan pada angka 2,62 persen melalui 4 sektor utama yaitu sektor berbasis lahan (kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, lahan mangrove), sektor energi dan transportasi, serta sektor limbah dan persampahan terhadap PDRB.

➤ **Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat**

Kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
2. penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ramah lingkungan dan ekonomis;

3. penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
4. pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
6. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
7. penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta perlindungan konsumen
8. penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
9. penyiapan dan penataan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah afirmasi 3 TP (Khususnya Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya demand;
10. pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global
11. penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
12. penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis;
13. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah afirmasi 3 TP (di Jawa Barat Bagian Selatan);

14. penyiapan pemetaan dan peningkatan kualitas SDM pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
15. penguatan tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia, serta pengembangan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi;
16. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
17. peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM;
18. penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;
19. industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
20. penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment);
21. pemberian deregulasi kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan;
22. Penataan dan restrukturisasi BUMD.

➤ **Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bogor**

Perekonomian Kota Bogor ditargetkan optimis naik mencapai 5,26 % pada tahun 2026 dengan mempertahankan inflasi 2-4 %. Sebagai kota yang mempunyai Visi Jangka Panjang sebagai Kota Sains Kreatif, sektor ekonomi kreatif seperti akomodasi makan dan minum serta industri kecil dan menengah menjadi sektor andalan yang terus didorong sebagai motor penggerak perekonomian Kota.

Dengan PMTB di atas 30% maka menunjukkan komitmen kuat terhadap investasi jangka panjang, dan merupakan level yang konsisten dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Ekonomi Makro Kota Bogor

No	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
1	LPE (% <i>, c-to-c</i>)	5,15	5,35	5,35
2	Laju Inflasi (% <i>, y-o-y</i>)	1,75	2-4	2-4
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	18,39	18.70	18.74
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (% PDRB)	5,06	5.19	5.27
5	PMTB (% PDRB)	0,04	34,7	34,76

Sumber: BPS Kota Bogor, Bapperida Kota Bogor 2025; BA Kesepakatan Target Indikator Makro Kab/Kota tahun 2026 antara Pemda Prov. Jabar dengan Pemda Kab/Kota, Hasil Analisis Tim KEM Bapperida, 2025

➤ **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor**

PDRB Harga Berlaku Menurut Pengeluaran adalah pendekatan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan total pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya setahun), dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan (belum disesuaikan inflasi). Komponen PDRB menurut Pengeluaran:

- a. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga: Jika daya beli masyarakat meningkat, konsumsi rumah tangga akan tumbuh, yang pada akhirnya meningkatkan PDRB.
- b. Kebijakan Fiskal Pemerintah: Peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- c. Investasi dan Modal: Jika tingkat investasi tinggi, maka kapasitas produksi meningkat, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Perdagangan Antarwilayah dan Ekspor: Kinerja ekspor daerah, baik dalam bentuk barang maupun jasa, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Konsumsi lembaga nonprofit (LNPR) dan konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan stabil, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp14.605,10 miliar di 2020 menjadi Rp21.475,37 miliar di 2024, menandakan geliat investasi di sektor-

sektor produktif. Sebaliknya, Sebaliknya, Net Ekspor Barang dan Jasa terus mencatat nilai negatif dan cenderung semakin dalam, dari Rp-20.280,18 miliar di 2020 menjadi Rp-28.534,78 miliar di 2024. Ini menunjukkan ketergantungan Kota Bogor terhadap barang dan jasa dari luar wilayahnya, yang menjadi tantangan besar dalam memperkuat sektor produksi lokal.

Secara umum, PDRB Kota Bogor tahun 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kenaikan terbesar masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang stabil dan kuat, serta peningkatan investasi (PMTB) yang cukup signifikan. Namun, adanya kontribusi negatif dari net ekspor mengindikasikan ketergantungan ekonomi Kota Bogor terhadap pasokan dari luar daerah, yang bisa menjadi risiko dalam jangka panjang. Oleh karena itu, selain menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi, diperlukan strategi untuk menguatkan sektor produksi lokal agar ketergantungan impor bisa ditekan, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.

Selain atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar) Kota Bogor Tahun 2020 – 2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	29.733,52	30.659,69	32.438,61	33.546,74	34.788,98
Konsumsi LNPRT	552,89	563,21	589,91	626,92	701,69
Konsumsi Pemerintah	3.094,63	3.011,38	2.983,11	3.274,02	3.191,92
PMTB	10.482,87	11.113,12	11.316,17	12.381,00	12.852,69
Perubahan Inventori	519,63	-300,58	-10,40	4,05	12,6
Net (Expor Impor)	-12.220,79	-11.674,35	-12.058,53	-12.777,35	-12.583,20
PDRB	32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36	38.964,67

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas mengenai PDRB Kota Bogor atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran periode 2020–2024, dapat dilihat bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama terhadap PDRB dengan tren yang terus meningkat dari Rp29.733,52 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp34.788,96 miliar pada tahun 2024. Komponen lain yang menunjukkan pertumbuhan stabil adalah konsumsi lembaga nonprofit (LNPR) dan konsumsi pemerintah, walaupun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan investasi yang lebih aktif dalam perekonomian. Namun, net ekspor barang dan jasa terus mengalami deficit sepanjang periode tersebut, tercermin dari nilai negatif yang semakin besar, yang mengindikasikan bahwa Kota Bogor lebih banyak mengimpor dibandingkan mengekspor.

Tabel di atas juga memperjelas pola ini dengan menunjukkan dominasi konsumsi rumah tangga dalam struktur PDRB, sedangkan sektor net ekspor selalu berada di area negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bogor masih sangat bergantung pada permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, sementara kontribusi sektor eksternal (perdagangan luar negeri) masih menjadi tantangan.

Secara keseluruhan, struktur pengeluaran PDRB Kota Bogor memperlihatkan arah pertumbuhan yang stabil berbasis konsumsi domestik dan investasi, namun memerlukan perhatian terhadap penguatan ekspor untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB Atas Dasar Harga konstan disusun berdasarkan harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2019-2024 diperlihatkan pada Tabel dibawah ini.

Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Produksi Tahun 2025-2026 (Persen)

Komponen PDRB Produksi	Share	Realisasi	Proyeksi Share	
	2024	2024	2025	2026
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,68	1,19	0,70	0,68
Pertambangan dan Penggalian				
Industri Pengolahan	18,39	2,45	18,05	17,93
Pengadaan Listrik dan Gas	3,66	-2,86	2,06	1,96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	8,65	0,12	0,12
Konstruksi	11,18	1,17	10,74	10,67
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,09	3,13	18,41	18,17
Transportasi dan Pergudangan	14,04	12,20	13,47	13,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,06	7,43	5,03	5,02
Informasi dan Komunikasi	5,71	10,88	10,01	10,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,75	3,59	6,19	6,15
Real Estate	2,30	6,84	2,47	2,48
Jasa Perusahaan	1,98	3,08	1,82	1,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	8,27	1,97	1,92
Jasa Pendidikan	3,46	2,01	3,34	3,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	2,49	1,61	1,62
Jasa Lainnya	3,69	9,08	4,00	4,10

Sumber: BPS Kota Bogor, Bapperida, 2025

Struktur perekonomian Kota Bogor pada tahun 2026 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan. Adapun sektor-sektor diproyeksikan mengalami kenaikan yaitu sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya.

Sektor perdagangan diproyeksikan menurun proporsinya dikarenakan keberadaan marketplace yang menyebabkan pasar, grosir, pusat perbelanjaan mengalami penurunan transaksi. Saat ini telah dilakukan revitalisasi terhadap Pasar Tradisional seperti Pasar Sukasari dan Pasar Jambu Dua. Upaya tersebut sudah mendukung, namun perlu dibarengi dengan peningkatan pelayanan termasuk kemudahan akses untuk memberikan nuansa pengalaman berbelanja yang lebih menarik dan berkesan, sehingga masyarakat tertarik untuk mengunjungi pasar. Sehingga pasar menjadi salah satu destinasi wisata belanja yang lebih baik. Pasar

sebagai outlet produk-produk UMKM yang mempunyai harga yang menarik.

Untuk sektor akomodasi dan makan minum, Kota Bogor sebagai destinasi wisata termasuk wisata MICE, diperkirakan tahun 2025 ini terdampak adanya Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Namun demikian perlu peningkatan atraksi wisata melalui event-event yang dapat mendatangkan wisatawan untuk menginap dan berkuliner di Kota Bogor. Kemudahan dalam berinvestasi wisata kuliner maupun UMKM berperan penting dalam menggerakkan sektor ini.

Sektor Jasa Pendidikan yang mengalami kenaikan, Kota Bogor merupakan destinasi untuk menempuh pendidikan, baik usia dini sampai dengan universitas, karena pelaku pendidikan di Kota Bogor kreatif dalam menciptakan metode pendidikan yang bervariasi, khususnya sekolah swasta. Keberadaan IPB, serta perguruan tinggi lainnya serta suasana lingkungan Kota Bogor yang nyaman menjadi daya tarik lainnya untuk menempuh pendidikan di Kota Bogor.

Sektor Kesehatan, keberadaan 25 rumah sakit serta beragam klinik lainnya di Kota Bogor, menjadikan Kota Bogor sebagai tujuan untuk berobat. Sehingga bisnis kesehatan di Kota Bogor sangat menjanjikan.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut berdampak terhadap penetapan target makro pembangunan Kota Bogor Tahun 2026 seperti pada Tabel berikut ini:

Target Indikator Makro Pembangunan

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target RKPD 2026	Target Jabar 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,58	5,35	5,7 - 6,2
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	56,62	53,39	64,90	63,9 - 66,27
3	Kontribusi PDRB Kota Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat	%	34,7	34,76	2,16	12,8
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,53	6,44	5,95	5,50 - 6,00
5	Rasio Gini	Indeks	0,47	0,46	0,460	0,381 - 0,410
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,03	80,13	80,21	0,57

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target RKPD 2026	Target Jabar 2026
7	Penurunan Emisi GRK	Ton CO2 eq per Miliar Rupiah	NA	0,38	0,71	6,97
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	59,34	57,84	58,09	64,31
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,13	8,13	7,99	6,30 - 6,65
10	Pravelensi Stunting	%			17,31	

Sumber: *) BA Kesepakatan Target Indikator Makro Kab/Kota tahun 2026 antara Pemda Prov. Jabar dengan Pemda Kab/Kota, Hasil Analisis Tim KEM Bapperida, 2025

Dengan target LPE sekitar 5,35 persen diharapkan ekonomi Kota Bogor pulih seperti sebelum Pandemi Covid-19. Sasaran penguatan indikator makro yang harus terus ditingkatkan di Kota Bogor adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi, Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi. Untuk Gini Ratio, sebagai Kota yang berlokasi di kawasan aglomerasi Jakarta, variasi tingkat kesejahteraannya sangat beragam baik yang sangat tinggi maupun miskin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kaum miskin agar keluar dari garis kemiskinan.

II.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Amanat Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 untuk kebijakan fiskal kewilayahan:

- 1) Pendapatan Daerah, Optimalisasi penerimaan PDRN dapat dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain
 - Pertama, optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya melalui Pajak Kendaraan Bermotor, opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk mendorong peningkatan belanja produktif.
 - Kedua, penguatan tata kelola perpajakan daerah melalui modernisasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pemerintah daerah.
 - Ketiga, sinergi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antar pemerintah daerah.

- Keempat, penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
- Kelima, penetapan target pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus berbasis data potensi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan selaras dengan kondisi makroekonomi daerah.
- Keenam, pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dioptimalkan di masing-masing pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan investasi, diperlukan juga kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mampu meningkatkan daya saing. Kebijakan tersebut melalui kebijakan insentif perpajakan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan prioritas kebijakan fiskal baik nasional maupun daerah dan penetapan tarif layanan yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

2) Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan belanja produktif. Hal tersebut dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan evaluasi berkala berbasis hasil. Dalam konteks kewilayahan, prioritas belanja harus mempertimbangkan ketimpangan antarwilayah, khususnya daerah dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah atau daerah tertinggal.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa strategi. Strategi tersebut antara lain:

- i. memperkuat implementasi mandatory spending (khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur) dan belanja kesehatan;
- ii. menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur;
- iii. memperkuat skema TKD yang berbasis kinerja; dan
- iv. merancang program pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah (a.l. ketahanan pangan berbasis lokal,

peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko bencana).

3) Pembiayaan Daerah dan Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD

- Pembiayaan Daerah

Keterbatasan fiskal dan kebutuhan pendanaan pembangunan yang cukup besar, menuntut adanya inovasi pembiayaan yang kreatif, tidak sekadar menjalankan pola business-as-usual . Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan. Pengembangan kebijakan pembiayaan daerah seperti pinjaman daerah akan terus dioptimalkan, misalnya melalui kebijakan pinjaman konsesional yang ditujukan untuk memberikan afirmasi kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan indikator sosial ekonomi tertentu untuk mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah.

- Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD

Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 172 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2024 bahwa defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

III.1. Asusmsi dasar yang digunakan dalam APBN

Untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, maka strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026 perlu diterjemahkan secara kewilayahan. Arah kebijakan ekonomi untuk mendorong akselerasi investasi terutama melalui penguatan daya saing daerah untuk menurunkan ICOR. Sementara dari sisi fiskal, pencapaian fokus tersebut akan dilakukan melalui bauran kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PDRD yang mendukung kemudahan berusaha, peningkatan kualitas belanja yang semakin produktif, dan pembiayaan kreatif daerah yang prudent serta sinergi pendanaan.

1. Ketahanan Pangan

Dalam upaya mendukung pencapaian ketahanan pangan di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- i. Pengalokasian belanja daerah yang mendukung ketahanan pangan, seperti pengembangan irigasi, revitalisasi embung, dan pengadaan alat/mesin pertanian dan perikanan.
- ii. Penetapan tarif PBB-P2 lebih rendah untuk lahan pangan dan ternak dibandingkan tarif lahan lainnya sesuai amanah UU HKPD, pemberian insentif perpajakan untuk peningkatan lahan pangan, dan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan untuk pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda sarana transportasi umum yang mendukung konektivitas daerah penghasil pangan dan wilayah distribusinya.
- iii. Optimalisasi peran BUMDes dan/atau koperasi desa/kelurahan dalam rantai pasok pangan untuk membantu petani mendapatkan pasar yang lebih baik, mengelola distribusi pangan, menambah nilai hasil panen, dan menjaga stabilitas harga pangan.
- iv. Untuk mendukung ketahanan pangan akuatik, diperlukan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kemudahan perizinan untuk memudahkan akses kerja sama dengan pihak swasta atau non-pemerintahan dengan tetap

memperhatikan tata kelola pungutan retribusi, termasuk untuk tempat pelelangan ikan.

- v. Pendampingan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan terkait teknik pertanian dan penangkapan serta pemanfaatan teknologi.

Untuk mendukung pengurangan angka prevalensi stunting, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan kualitas data untuk ketepatan sasaran dan peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas belanja dalam penanganan stunting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain:

- i. memahami dengan baik jenis intervensi dan objek belanja di program/kegiatan terkait stunting yang relevan;
- ii. memfokuskan belanja stunting pada penguatan intervensi, utamanya yang mendorong peningkatan gizi ibu hamil dan anak; dan
- iii. mengurangi belanja yang sifatnya dukungan.

2. Program Pendidikan

Pemerintah daerah mendukung percepatan pencapaian SPM pendidikan dan mewujudkan akses yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan:

- i. penguatan kualitas belanja Mandatory Spending dan TKD secara lebih tepat, melalui pemutakhiran budget tagging, budget tracking, serta pemetaan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan;
- ii. pemanfaatan skema sinergi pendanaan dan dukungan kebijakan creative financing seperti pinjaman daerah dan KPBU, untuk penyediaan dan revitalisasi infrastruktur layanan pendidikan khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Khusus Pemerintah Provinsi, perlu melakukan
- iii. penguatan link and match melalui penguatan sinergi TKD dan APBD untuk mendukung pendidikan vokasi sesuai potensi daerah;
- iv. peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran dan tenaga kependidikan; serta

- v. penguatan tata kelola agar lulusannya dapat terserap secara optimal dengan industri di wilayah tersebut.

3. Program Kesehatan dan Pengelolaan Sampah

Program Kesehatan

Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dalam mendukung percepatan perbaikan layanan kesehatan dan mewujudkan akses kesehatan yang berkualitas. Kebijakan tersebut antara lain:

- i. memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan TKD untuk mendukung penyediaan layanan dasar kesehatan prioritas;
- ii. melaksanakan kebijakan earmarking pajak rokok untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, perbaikan tata kelola retribusi atas pelayanan kesehatan dengan penentuan tarif yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat;
- iii. mendorong penguatan perencanaan sinergi pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
- iv. memperbaiki kualitas data untuk ketepatan sasaran dan peningkatan gizi masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian target dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) tahun 2025-2029.

Pengelolaan Sampah

Terdapat tiga strategi utama untuk mengatasi permasalahan persampahan.

- i. Pertama, membangun sistem pengumpulan sampah berbasis zonasi (perkotaan, pedesaan) dengan armada transportasi sampah yang memadai (misalnya: truk kompresor, gerobak listrik).
- ii. Kedua, memperluas jaringan bank sampah di tingkat desa/kelurahan dan mengintegrasikannya dengan industri daur ulang untuk menciptakan rantai nilai ekonomi sirkular.
- iii. Ketiga, adalah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) atau TPST3R (Reduce, Reuse, Recycle) skala

komunal untuk mengolah sampah organik (kompos/biogas) dan anorganik (daur ulang).

Strategi kebijakan fiskal daerah dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian pengelolaan sampah. Strategi kebijakan tersebut antara lain:

- (i) mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan sinergi pendanaan dalam pengelolaan persampahan seperti pembangunan TPST;
- (ii) memanfaatkan dana earmarking penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) untuk penanganan persampahan, seperti penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, penyediaan sarana pemilahan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah;
- (iii) menyiapkan Insentif Pajak Daerah untuk rumah tangga maupun nonresidensial yang terlibat pengelolaan persampahan melalui pembebasan retribusi pelayanan kebersihan dan pemberian insentif PBB-P2 kepada kalangan maupun sektor tertentu yang telah melakukan pengolahan sampah (dengan instalasi) ataupun pemilahan sampah;
- (iv) serta (iv) memperbaiki tata kelola retribusi pelayanan kebersihan dengan menerapkan polluter pay principle (P3).

4. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Pemerintah terus memperkuat pembangunan desa, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menyusun strategi kewilayahan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan desa, koperasi dan UMKM di daerah adalah indikator tingkat kemiskinan yang ditargetkan terus menurun.

5. Akselerasi Investasi

Strategi fiskal dapat dilakukan pemerintah daerah untuk akselerasi investasi di daerah. Strategi tersebut antara lain:

- i. mengalokasikan belanja modal dan belanja infrastruktur untuk program/kegiatan yang produktif;

- ii. memfasilitasi industri dalam meningkatkan nilai tambah produk andalannya melalui proses hilirisasi; dan
- iii. memberikan insentif perpajakan daerah untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan penyesuaian kebijakan PDRD untuk mendukung program prioritas nasional dan penerapan tarif PDRD yang tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

III.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Visi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan serta berkorelasi dengan Ranwal RPJMD Kota Bogor 2025-2029 dengan Visi Bogor Beres, Bogor Maju adalah:
 - I. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan, melalui penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan daerah, pengembangan kurikulum berbasis sains kreatif dan design thinking, serta pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif untuk menumbuhkan inovasi dan enterpreneursip sebagai modal dasar sumberdaya manusia pengembangan ekonomi Kota Bogor. Selain itu juga meningkatkan daya tarik investasi di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
 - II. Meningkatkan daya tarik wisata. Kota Bogor tidak memiliki Kawasan Industri dan arah pengembangan kota adalah sektor jasa. Kota Bogor memiliki modal dasar kawasan heritage, landscape kota yang masih hijau (keberadaan Kebun Raya dan Instana Bogor masih menjadi daya tarik utama), keanekaragaman kuliner baik autentic maupun kontemporer, meningkatkan peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan bangsa melalui peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya serta promosi nilai budaya serta penguatan museum yang ada di Kota Bogor. Selain itu memperkuat event-event berskala nasional dan internasional baik budaya, ekonomi maupun ilmiah yang diiringi dengan peningkatan kualitas sarana-prasarana pendukungnya.

Landscape alam yang masih dimiliki selain Kebun Raya Bogor seperti situ, hutan penelitian dan kawasan persawahan dikembangkan menjadi destinasi wisata alam. Penguatan kawasan tematik yang ada seperti Mulyaharja menjadi destinasi wisata alam alternatif yang dapat meningkatkan ekonomi.

- III. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik Kota. Pedestrian yang sesuai standar, ornamen kota, penataan kawasan serta peningkatan kualitas dan kuantitas jalan menjadi pendukung daya tarik investasi khususnya mendukung wisata. Angkutan umum/transportasi publik ditingkatkan kualitasnya. Saat ini ada Bus Rapid Transit yang harus ditingkatkan baik kualitas maupun konetifitasnya baik internal Kota Bogor maupun antara Daerah khususnya Kawasan Jabodetabek, serta reformasi angkutan kota sebagai angkutan feeder. Selain itu pengembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pemasaran seperti Pasar Rakyat untuk meningkatkan citra dan pengalaman lebih baik dalam berbelanja ditengah gempuran belanja berbasis marketplace.
- IV. Meningkatkan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja ini meliputi penyiapan sumberdaya manusia yang siap pakai serta memperluas lapangan kerja baik sektor formal maupun informal secara inklusif. Pelatihan berbasis kompetensi, penguatan balai latihan kerja yang adaptif, penguatan informasi kerja, link and match antara sekolah, sumberdaya tersedia serta dunia usaha ditingkatkan.
- V. Menggunakan produk dalam negeri khususnya UMKM Kota Bogor. Keberadaan UMKM Kota Bogor diarahkan tidak hanya sektor makanan minuman tetapi juga UMKM yang bergerak di semua sektor. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat Kota Bogor dapat dipenuhi oleh UMKM Kota Bogor dengan melanjutkan gerakan local pride atau “100% Bogor Pisan”.
- VI. Meningkatkan penumbuhan startup/bisnis pemula. Penguatan enterpreneuship dan fasilitasi untuk memulai usaha ditingkatkan melalui fasiltasi perizinan, fasilitasi inkubasi bisnis termasuk di dalamnya permodalan.

- VII. Memperkuat daya saing UMKM. Daya saing UMKM dikuatkan baik manajemen, cakupan bisnis, proses pengolahan dan kemasan maupun pemasarannya.
 - VIII. Memperkuat pemasaran baik metode maupun akses pasar/pemasaran dan ekspor khususnya untuk produk UMKM.
 - IX. Memperkuat ekosistem digital baik informasi maupun pelayanan seperti pelayanan perizinan, pemasaran dan penjualan, pajak dan retribusi, pelayanan wisata, transportasi. Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terus dikembangkan.
 - X. Mendorong penguatan ekonomi yang inklusif. Penguatan fasilitas masyarakat rentan (miskin, disabilitas, perempuan dan lansia) agar didorong agar dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya melalui kesempatan kerja maupun berusaha.
 - XI. Menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan, menekan pengeluaran dan menata kawasan kumuh.
2. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah kota Bogor dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas daerah dan sasarannya, diantaranya adalah:
- i. Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani, dengan sasaran:
 - 1. Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui Wajib Belajar 13 tahun;
 - 2. Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa
 - 3. Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan Keluarga sebagai pilar utama penggerak pembangunan SDM Unggul
 - 4. Meningkatnya kualitas dan daya saing generasi muda
 - 5. Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

6. Meningkatnya Kualitas Kebijakan
 7. Terwujudnya ASN yang memiliki integritas tinggi berorientasi pada pelayanan, akuntable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif
 8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah.
- ii. Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan sasaran:
1. Meningkatnya kualitas hunian masyarakat
 2. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar
 3. Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah
 4. Meningkatnya kualitas hunian masyarakat
 5. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar
 6. Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah
- iii. Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi, dengan sasaran:
1. Terciptanya akselerasi penanggulangan kemiskinan & peningkatan kesejahteraan Sosial
 2. Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan
 3. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah
 4. Menguatnya Stabilitas Daerah
- iv. Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana, dengan sasaran:
1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi
 2. Meningkatnya kualitas jalan
 3. Meningkatnya kualitas ruang kota
3. Fokus Prioritas Pembangunan / Janji Politik Walikota Tahun 2026:
- I. Penguatan Sektor Pendidikan:

- Pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
 - Dukungan infrastruktur dan sarana pendidikan di berbagai kecamatan.
- II. Peningkatan Infrastruktur Dasar:
- Pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat.
 - Peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti pasar rakyat, taman, dan sarana olahraga.
- III. Penguatan Sektor Kesehatan:
- Pembangunan dan pengadaan alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - Peningkatan fasilitas di Puskesmas dan RSUD.
- IV. Pengelolaan Lingkungan dan Persampahan :
- Pengadaan fasilitas pengelolaan sampah dan perbaikan sistem drainase guna menciptakan lingkungan yang sehat dan tertata.
- V. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan:
- Program-program yang menysasar langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang merata.
4. Berdasarkan hasil telaahan dan verifikasi, usulan yang berasal dari Pokir DPRD Kota Bogor Tahun 2026 sebagian besar difokuskan pada sektor-sektor berikut:
- 1) Prasarana Keagamaan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah
 - Usulan terkait pembangunan, perbaikan, dan rehabilitasi masjid, mushola, dan tempat ibadah lainnya untuk meningkatkan kenyamanan sarana peribadatan bagi masyarakat.
 - 2) Penguatan Sarana Pendidikan
 - Usulan terkait pembangunan dan pengadaan sarana pendidikan, seperti ruang kelas baru (RKB) dan fasilitas pendukung yayasan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di lingkungan masyarakat.

- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
 - Beberapa usulan diarahkan pada perbaikan fasilitas umum seperti jalan lingkungan dan drainase yang mendukung kenyamanan serta keselamatan warga.
- 4) Penunjang Kegiatan Sosial dan Keagamaan
 - Termasuk permohonan bantuan hibah yang difokuskan pada lembaga keagamaan dan lembaga sosial masyarakat.
5. Dinas Pendidikan telah merencanakan berbagai sub kegiatan yang secara langsung mendukung terpenuhinya indikator SPM. Beberapa kegiatan strategis tersebut antara lain:
 - 1) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagai pondasi penguatan tata kelola yang baik;
 - 2) Pembangunan Ruang Kelas Baru yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, menandakan komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar sesuai standar;
 - 3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, yang penting dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif dan efisien;
 - 4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menjadi bagian dari pemenuhan kualitas tenaga pengajar sesuai dengan indikator SPM;
 - 5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kebutuhan, untuk menjamin rasio guru dan murid sesuai standar layanan minimal.
6. Strategi kegiatan yang dilakukan dalam intervensi kemiskinan ekstrem terutama yang dilaksanakan oleh urusan sosial dan urusan kependudukan dan catat sipil antara lain:
 - 1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial memfasilitasi bantuan sosial untuk meningkatkan daya dukung keluarga miskin ekstrem dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari;
 - 2) Fasilitasi administrasi kependudukan, seperti pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, guna memastikan bahwa masyarakat miskin ekstrem memperoleh akses terhadap layanan dasar dan program perlindungan sosial;

- 3) Pelayanan Dukungan Psikososial Pelayanan ini bertujuan memberikan pendampingan psikologis bagi keluarga miskin ekstrem agar mampu menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi;
 - 4) Pemantauan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak dan Lansia Terlantar.
7. Kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian target IPM Kota Bogor Tahun 2026, antara lain:
- 1) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Magang bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pendidik guna mendukung penyelenggaraan pendidikan berkualitas;
 - 2) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Mendorong modernisasi tata kelola pendidikan melalui digitalisasi sistem, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan;
 - 3) Menyediakan ruang kolaborasi dan pengembangan diri bagi tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program pendidikan;
 - 5) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Memastikan keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan dasar sebagai dasar peningkatan indikator pendidikan dalam IPM.
8. Beberapa kegiatan prioritas yang dirancang dalam rangka mendukung pencapaian target Gini Rasio meliputi:
- 1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok keluarga miskin, guna menekan beban pengeluaran dan mendorong kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan;
 - 2) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) Kegiatan ini berfokus pada perluasan akses

jaminan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan, sehingga mengurangi beban biaya kesehatan dan memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas;

- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan (DKPP). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan yang merata serta terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 4) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (DKPP) Program ini dirancang untuk menjamin ketersediaan pangan dalam menghadapi kondisi darurat dan menjaga stabilitas harga pangan yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
9. Beberapa sub kegiatan yang dirancang dalam rangka mendukung pencapaian target TPT Tahun 2026 antara lain meliputi penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengolahan dan pemanfaatan data penanaman modal, fasilitasi kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, penetapan kebijakan pemberian insentif investasi, serta penyusunan peta potensi investasi di wilayah Kota Bogor. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang ramah, terbuka, dan kompetitif, sehingga mampu meningkatkan minat investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja baru.
10. Beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian target LPE tahun 2026 antara lain meliputi: penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), pengolahan dan pemanfaatan data investasi daerah, fasilitasi kemitraan pemerintah dengan pelaku usaha, penetapan kebijakan insentif investasi, serta penyusunan peta potensi investasi Kota Bogor. Kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif guna meningkatkan daya saing daerah serta memperluas peluang usaha bagi masyarakat.

IV.KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

➤ **Arah kebijakan perencanaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:**

1. Implementasi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
4. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
5. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di Kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
7. Peningkatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
8. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama pendapatan asli daerah dengan instansi terkait;
9. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
10. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
11. Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi Wajib Pajak;
12. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
13. Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
14. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan mendukung upaya BUMD untuk memaksimalkan pendapatan;

15. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
16. Sinergi pemungutan pajak opsen PKB dan BBNKB dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bogor;
17. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah;
18. Kewajiban melaksanakan validasi pada saat proses peralihan hak BPHTB;
19. Optimalisasi monitoring dan evaluasi penggunaan Tapping Box.
20. Dalam Rangka mendukung pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pemerintah Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah:
21. Dalam Rangka mendukung pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pemerintah Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

➤ **Arah kebijakan pendapatan untuk penerimaan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:**

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21).
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pendapatan Transfer.

4. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil TA 2026, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil TA 2026 belum ditetapkan, perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil dapat direncanakan berdasarkan pada :
 - a. Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil 4 (empat) tahun terakhir;
 - b. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2025.
5. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2026, Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2026 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan, Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU dapat direncanakan berdasarkan pada alokasi DAU TA 2025.
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2026, Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan.

IV.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

**Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.700.117.935.429,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.244.732.427.374,00
4.1.02	Retribusi Daerah	398.972.770.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.672.656.600,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.740.080.955,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.254.417.547.569,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.124.600.129.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.817.418.569,00
	Jumlah Pendapatan	2.954.535.482.998,00

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

➤ Kebijakan perencanaan belanja operasi sebagai berikut:

A. Belanja pegawai :

- 1) Penganggaran Belanja Pegawai dengan proporsi yang ditujukan untuk memenuhi Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Belanja gaji dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2026 dengan alokasi 14 bulan;
- 3) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dialokasikan 14 bulan (menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat);
- 4) Larangan Pemerintah Daerah untuk mengangkat Pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya menganggarkan dalam jenis belanja pegawai bagi ASN, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD;
- 5) Belanja Non ASN yang masuk pagu masing-masing perangkat daerah terdiri dari jasa kebersihan, keamanan dan pengemudi, proses pengadaannya dapat melalui Alih Daya (Outsourcing);
- 6) Non ASN tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;

B. Belanja barang dan jasa :

- 1) Belanja air, listrik, telepon dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan dengan menerapkan prinsip efisiensi;
- 2) Penganggaran belanja barang dan jasa BLUD dialokasikan sesuai dengan target pendapatan 2026;

- 3) Alokasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan proporsi penyediaan anggaran oleh Kota Bogor;
- 4) Alokasi BOS sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada dapodik tahun 2025;
- 5) Bantuan Beasiswa Strata Satu (S1-) Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu;
- 6) Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan:
 - a) Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah tangga
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah dialokasikan di sub kegiatan Pemeliharaan BMD;
- 8) Belanja pemeliharaan barang milik daerah harus sudah tercantum dalam dokumen Standar Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- 9) Pemeliharaan kendaraan hanya untuk kendaraan dinas yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor dan masih digunakan menunjang tugas dan fungsi;
- 10) Kendaraan yang dalam kondisi rusak berat, di mana estimasi biaya pemeliharaan lebih besar dari nilai pagu pemeliharaan atau nilai wajar kendaraan, tidak diperkenankan dianggarkan dalam belanja pemeliharaan. Kendaraan tersebut wajib direklasifikasi ke dalam kondisi rusak berat dan diajukan untuk proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) Harga satuan pemeliharaan kendaraan mengacu pada Standar Harga Satuan Jasa 2026;
- 12) Harga satuan pemeliharaan kendaraan dinas pejabat atau kendaraan dinas operasional sudah termasuk Bahan Bakar Minyak;
- 13) Menganggarkan Pajak untuk semua kendaraan yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor, kecuali yang rusak berat;

- 14) Belanja suku cadang kendaraan hanya diperkenankan dianggarkan oleh perangkat daerah yang memiliki kendaraan operasional khusus dan/atau alat berat yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan fungsi teknis pelayanan publik. Adapun Perangkat Daerah dimaksud meliputi:
- a) Dinas Lingkungan Hidup;
 - b) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e) Dinas Perhubungan;
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja
 - g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h) Dinas Sosial.
- 15) Pemberian Honorarium Posyandu, Kader Posbindu, Kader RW Siaga, Kader Kelurahan Siaga Aktif, mengacu pada jumlah kader sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- 16) Pemberian Honorarium ASN Kota Bogor menyesuaikan dengan besaran dalam satandar harga satuan jasa hanya diperkenankan untuk:
- a) Penganggaran belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu);
 - b) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c) Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa di luar pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa pada Bagian PBJ dan Perangkat Daerah.
- 17) Tidak ada honorarium lembur untuk ASN;
- 18) Honorarium Lembur dapat diberikan kepada non ASN yang menangani kejadian bencana pada saat kejadian bencana, hari Kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru;
- 19) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;;
 - c) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
- 20) Perjalanan dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari dana transfer sesuai juklak dan juknis yang berlaku;
- 21) Pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berupa rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan atau sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dilaksanakan secara selektif dengan mengutamakan dalam bentuk online;
 - b) peserta berasal dari lintas (lebih dari satu) perangkat daerah;
 - c) prioritas dilaksanakan di wilayah Kota Bogor
 - d) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk rapat kerja dengan Kepala Daerah dan rapat kerja dengan DPRD;
- 22) Penyediaan makan dan minum, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) tidak menyediakan makan dan minum rapat yang dilaksanakan internal Perangkat Daerah kecuali rapat yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - b) Penyediaan air mineral dalam kemasan dus untuk pelaksanaan rapat yang dilaksanakan lintas Perangkat Daerah;

- c) tidak menyediakan makan dan minum tamu dalam rangka kunjungan kerja, studi banding, dan atau sejenisnya, kecuali untuk tamu yang diterima oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d) Penyediaan biaya makanan penambah daya tahan tubuh diberikan untuk:
 - i. Personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terkait langsung dalam penanggulangan bencana;
 - ii. Personil pada Dinas Kesehatan yang terkait langsung dalam pelayanan Radiologi;
 - iii. Personil Dinas Perhubungan yang terkait langsung dalam pengaturan lalu lintas;
 - iv. Personil pada Dinas Lingkungan Hidup yang terkait langsung dalam kebersihan kota;
 - v. Personil pada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang terkait langsung dalam penanganan arsip kota;
 - vi. Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang terkait langsung dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
 - vii. Personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertugas di Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
 - viii. Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Supir dalam rangka pelayanan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.

23) Setiap aktivitas dalam rincian belanja agar mendukung prioritas penanganan Kemiskinan, Tuberkulosis, Padat karya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Open Defecation Free

(ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan, Stunting, Kota Layak Anak (KLA), Pengendalian Inflasi, Peningkatan Potensi Investasi dan Gender;

- 24) Penyediaan sarana dan prasarana disabilitas pada setiap kantor Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- 25) Penganggaran untuk pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema Pembelian Layanan/ Buy The Service (BTS) di Kota Bogor sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian;
- 26) Mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026.

C. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

D. Belanja bunga :

Pembayaran bunga atas pinjaman Perumda Tirta Pakuan kepada World Bank sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bogor atas Dana Pinjaman dari International Bank For Reconstruction and Development, Loan Agreement Nomor 7730-ID tanggal 1 September 2009 Dalam Rangka Pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project, Nomor: SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009

E. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial :

➤ Belanja hibah:

- 1) Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian;

- 2) Daftar penerima sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT dan telah di lakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah verifikator;
- 3) Daftar penerima telah dicantumkan dalam RKPD yang menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS;
- 4) Belanja bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ **Belanja bantuan sosial:**

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan.
- 2) Belanja bantuan berupa barang untuk rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- 3) Untuk data masyarakat miskin dan peneriman bantuan harus terdaftar dalam database Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN);
- 4) Daftar penerima sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT dan telah di lakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah verifikator;
- 5) Daftar penerima telah dicantumkan dalam RKPD yang menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS;
- 6) Belanja bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kebijakan perencanaan belanja modal sebagai berikut:**

1. Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
2. Belanja pengadaan barang milik daerah harus sudah tercantum dalam dokumen Standar Kebutuhan Barang;
3. Belanja pengadaan tanah, bangunan dan kendaraan harus sudah tercantum dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
4. Belanja pengadaan tanah didasarkan pada dokumen Rencana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026
6. Dalam rangka pelayanan publik dan mempertimbangkan masa manfaat kendaraan yang sudah ada maka dilaksanakan pembelian kendaraan roda 4 dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
7. Dalam rangka efektivitas persiapan pemindahan pusat Pemerintahan Dearah Kota Bogor maka secara bertahap dilaksanakan perencanaan dan pembangunan gedung pusat pemerintahan;
8. Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

➤ **Kebijakan perencana belanja tidak terduga sebagai berikut:**

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Subkegiatan pada tahun Anggaran 2026.

➤ **Kebijakan perencanaan belanja transfer sebagai berikut:**

1. Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga sesuai pasal 9 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor nomor 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan nomor 658.1-DLH/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020;
2. Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPPAS regional sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 89 / PBL.04/DLH, Nomor 100.3.7.1 / 126/ PKS/ KS-Banhuk / IX / 2024, Nomor 500.12.17.1/ Perj.91-DLH/ 2024, Nomor 051/46/DLHK/Pemks/2024, Nomor 100.3.7.1/4208/Setda/Tapem/2024 tentang Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan akhir Sampah (TPPAS) Regional untuk Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 September 2024.

➤ **Kebijakan perencanaan belanja daerah dikecualikan/disesuaikan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasi yang alokasi anggaran berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah.**

V.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.744.477.848.938,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.218.187.606.794,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.310.153.668.840,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.785.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	181.097.809.304,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.253.764.000,00
5.2	BELANJA MODAL	294.606.881.206,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17.423.454.585,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.354.261.099,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.162.876.662,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.944.335.660,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.622.372.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	99.580.800,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.834.264.118,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.834.264.118,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.119.375.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.119.375.000,00
	Jumlah Belanja	3.057.038.369.262,00

VI.KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

VI.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

- 1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, dengan memperhitungkan sumber-sumber SiLPA dimaksud;
- 2. Penerimaan Cicilan Utang Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Tirta Pakuan;
- 3. Pencairan dana cadangan sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026.

VI.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyertaan modal kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor sesuai kemampuan keuangan daerah;
- 2. Pembayaran cicilan pokok utang terkait:
 - a. Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Tirta Pakuan;
 - b. Pinjaman PEN Daerah Kota Bogor.

Rencana Pembiayaan Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112.797.032.260,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	8.300.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.294.145.996,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.294.145.996,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.294.145.996,00
	Pembiayaan Netto	102.502.886.264,00

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 ini dan untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan daerah oleh semua pihak yang terkait, maka ditetapkan pedoman pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Bogor, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 secara sinergis dan terintegrasi;
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
3. RKPD sebagai dasar dalam menyusun RAPBD Tahun 2026, RKPD Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Bogor;
4. Dalam Rangka Sinkronisasi, Sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber pada APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah, maka setiap perangkat daerah harus menyusun dan membuat RENJA Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026 pada masing-masing perangkat daerah;
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana pembangunan, mekanismenya difasilitasi melalui Forum Perangkat daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2026. Oleh karena itu, implementasi terhadap usulan masyarakat tersebut harus terus dikawal secara lebih seksama, sehingga aspirasi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam pembangunan Kota Bogor Tahun 2026;
6. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 setiap triwulan, sesuai dengan yang

amanat Pasal 302 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

Peran serta pihak swasta dalam pembangunan di Kota Bogor dapat dilaksanakan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Kegiatan program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, dan lingkungan, Implementasi CSR/TJSLP di Kota Bogor disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan dengan koridor tetap skala prioritas Kota Bogor.

Peran perusahaan/sector swasta dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada Tahun 2026 akan diarahkan untuk :

- a. Pembangunan sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan social melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Pemerlu Perlindungan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan.
- c. Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan;

sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat.

- d. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal.
- e. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional.
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan.
- g. Sarana dan prasarana keagamaan.
- h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang perencanaan pembangunan Kota Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendorong minat perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSLP, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan upaya – upaya melalui :

- 1. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSLP Kota Bogor.
- 2. Peningkatan koordinasi sinergi program pembangunan dengan perusahaan – perusahaan yang telah bermitra di Kota Bogor.
- 3. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSLP.
- 4. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSLP.
- 5. Berkolaborasi dengan Pemerintah Jawa Barat dalam mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSLP, Berdasarkan upaya-upaya diatas diharapkan adanya peningkatan mitra CSR Jawa Barat serta peminatan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan di Jawa Barat.

VIII. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 pada tanggal 24 Juli 2025. KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2026 antara Pemerintah Kota Bogor dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun 2026 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kota Bogor dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Bogor, 4 November 2025

WALI KOTA BOGOR
Selaku
PIHAK PERTAMA



Drs. Dedie A. Rachim, M.A

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BOGOR
Selaku
PIHAK KEDUA



Dr. Adityawarman Adil, S.Si, M.Si
KETUA

HM. Rusli Prihatevy, SE, M.Si
WAKIL KETUA I



HM. Zenal Abidin, S.Pd.I
WAKIL KETUA II



H. Dadang Iskandar Danubrata, SE, MM
WAKIL KETUA III



KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2026